



PUTUSAN

Nomor 890 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO WALUYO alias DUMBO bin alm. SENEN;**

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Januari 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kadipiro RT. 08 RW. 13,
Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WALUYO als. DUMBO bin alm. SENEN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO WALUYO als. DUMBO bin alm. SENEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam Nopol. K-2770-SP, No. Rangka MH1JBC1119K478978, No. Mesin JBC1E-1493200;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam Nopol. K-2770-SP, No. Rangka MH1JBC1119K478978, No. Mesin JBC1E-1493200 atas nama Senthot Prasetyo alamat Dusun Masuhan RT. 01 RW. 03 Bandungharjo Toroh Grobogan;Dikembalikan kepada Saksi Eva Yuliana;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 16 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WALUYO alias DUMBO bin SENEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Revo tahun 2009 warna hitam No. Pol : K-2770-SP, nomor rangka MH1JBC1119K478978, Nmor mesin JBC1E-1493200 atas nama Senthot Prasetyo alamat Dusun Masuhan RT 01/RW 03, Bandungharjo, Toroh, Grobongan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Honda Revo tahun 2009 warna hitam No. Pol : K-2770-SP, Nomor Rangka MH1JBC1119K478978, Nomor Mesin JBC1E-1493200;

Dikembalikan kepada Saksi Eva Yuliana binti Setot Prasetyo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 28/PID/2020/PT YYK tanggal 18 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2020/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2020/PN Wno yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut sebagai Pemohon Kasasi II

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 9 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 29 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam mengadili Terdakwa. Alasan permohonan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang menyatakan Terdakwa Eko Waluyo alias Dumbo bin Senen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol K 2770 SP warna hitam kepada Saksi Korban Eva Yuliana dengan alasan untuk dibawa ke ke Dusun Grogol tidak sampai pukul 15.00 WIB, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa ke Boyolali untuk dijual kepada Yanto, akan tetapi karena Yanto tidak punya uang ia tidak jadi membeli, lalu Terdakwa menuju ke daerah Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah dan pada saat di perjalanan ke daerah Weru Terdakwa kehujanan, lalu Terdakwa berteduh di tempat cucian kendaraan, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi petugas Polsek Weru, sehingga Terdakwa bersama sepeda motor milik Saksi Eva Yuliana diamankan di Polsek Weru;

Bahwa sedari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Eva Yuliana untuk Terdakwa jual, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eva Yuliana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **EKO WALUYO alias DUMBO bin alm. SENEN** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 890 K/Pid/2020